



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 09 /KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk mewujudkannya;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan komitmen dimaksud, perlu membentuk Sekretariat Bersama RANHAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penanggungjawab dari Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.


- KEEMPAT** : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mendorong pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang RANHAM sehingga terwujudnya kesadaran Hak Asasi Manusia pada segenap komponen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Bersama, Ketua Sekretariat Bersama dapat membentuk Tim Kerja Aksi HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 JANUARI 2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Sekretariat Bersama masing-masing di Tempat. 

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 09 /KEP/HK/2018

**TANGGAL** : 15 JANUARI 2018

PENANGGUNGJAWAB  
SEKRETARIAT BERSAMA  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^

  
^ FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 09 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 19 JANUARI 2018**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan melalui Gubernur NTT.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengkoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan Sekber RANHAM; dan b. mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM.
3.	Kakanwil Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengkoordinir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM.
4.	Kepala BAPPEDA Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengkoordinir penyusunan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT; dan b. melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT kepada Kepala Kantor Staf Kepresidenan; c. sebagai pemegang akun ( <i>user name dan password</i> ) aksi HAM di Provinsi NTT
5.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang pendidikan.
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang kesehatan.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
7.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang sosial.
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA